



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf c, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

4. Undang - Undang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 65/BA/2015 Tanggal 13 Mei 2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015;

KESATU

- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi :
- a. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemuktahiran data pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulas. hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 9 (sembilan) bulan;
- KELIMA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 270/266/RO.ADM PEM SDA-GST/2015 tentang Standar Biaya Honorarium dan/atau Uang Lembur Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2016-2021;

KEENAM.....

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 15 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,

TTD

ADIL B. SULING

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buol
Kepala Sub. Bagian Hukum

Habiba Timumun



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2015

TANGGAL : 15 Mei 2015

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015**DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	N A M A	JABATAN
1	2	3	4
I.	LAKEA	1. AMSIR A. LUMAGIO, S.IP 2. MOH. DEDI SAPUTRA 3. AGNAL M. HUSAIN 4. MASRIN M. DJOHAMA 5. SATINA	PPK PPK PPK PPK PPK
II.	KARAMAT	1. SAFRUDIN S. LAMATA 2. JASMIN S. ANGGESA, S.IP 3. HERMAN R. HENTU, S.IP 4. SAHARUDIN RAIS, S.IP 5. PATIMA	PPK PPK PPK PPK PPK
III.	BIAU	1. ALI, S.Si 2. IMRAN S. DJAAPAR 3. SUDIRMAN 4. LUDFIANTO, ST 5. AHMAD T. BONE	PPK PPK PPK PPK PPK
IV.	TILOAN	1. NUR KHOSIN 2. MEDAN SUNYI PRIHATIN, S.Si 3. RIFA'I 4. AHMAD ABD. RASID 5. RAMLAH	PPK PPK PPK PPK PPK
V.	MOMUNU	1. RAMLI S. PESONA, S.IP 2. SUPARDI IS NGOLI 3. MUHAMMAD, S.Pd 4. SUTRISNO A. UMAR, S.IP 5. MASLAN, S.IP	PPK PPK PPK PPK PPK
VI.	BUKAL	1. SAMIAJI JUMADIL 2. SAEPUDIN 3. NASUTION S. NUPURA, S.Sos 4. YUYUN DJ. SULEMAN 5. IRZAL DAIBOLE S. HUSAIN, S.Kom	PPK PPK PPK PPK PPK
VII.	BOKAT	1. SARINI, SP 2. MOH. RUSMIN, S.Sos 3. RUSLI Y. RAHMAN 4. LISNA LIBRIANI NOOR, SH 5. SUDIRMAN MS. BADANG	PPK PPK PPK PPK PPK
VIII.	BUNOBOGU	1. RUSTAM LAHAI 2. SUPARDI 3. JASRI 4. SOFYAN A. RAHMAN 5. ALUS	PPK PPK PPK PPK PPK

1	2	3	4
IX.	GADUNG	1. BUDIANTO D. TIMUMUN 2. RAMLI BASIR 3. ZOHRA 4. EDDY, S.Pt 5. ELIASVIKAL	PPK PPK PPK PPK PPK
X.	PALELEH BARAT	1. RAMLI M. PASAR 2. SAIDA K. NOHA 3. RIZAL RASYID ABD KADIR 4. ABDUL HAJAR 5. SAID U. SAINONG	PPK PPK PPK PPK PPK
XI.	PALELEH	1. AHMAD U. BATANGALE 2. SAPRIN H. SULEMAN 3. IWAN P. LAKAENG 4. RONAL USMAN, S.Sos 5. RASWATY AMIR MOHIE	PPK PPK PPK PPK PPK

5

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 15 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,

TTD

ADIL B. SULING

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buol
Kepala Sub. Bagian Hukum

Habibi I. Timumun

